



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, menyebutkan bahwa Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi serta diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 27);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Ternak adalah setiap hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
5. Pasar Hewan adalah tempat berlangsungnya transaksi jual beli hewan ternak seperti sapi, kerbau, kuda, kambing dan lain sebagainya.
6. Ternak Besar adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang berukuran besar seperti sapi, kerbau dan kuda.
7. Ternak Kecil adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang berukuran kecil seperti kambing, domba (biri-biri), babi dan kelinci.

### Pasal 2

Besaran perubahan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 27) sepanjang mengenai Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 20 Februari 2021


BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 20 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

NO.	OBYEK DAN KOMPONEN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	BESARAN TARIF	
		TARIF LAMA	TARIF BARU
1.	<b>UNIT LABORATORIUM:</b>		
	<b>A. Laboratorium Tanah (Geo Teknik)</b>		
	1. Kadar Air Tanah (1 x uji)	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
	2. Berat Jenis Tanah (1 x uji)	Rp. 15.000,-	Rp. 50.000,-
	3. Atterberg Limit (1 x uji)	Rp. 20.000,-	Rp. 57.000,-
	4. Analisa Saringan (1 x uji)	Rp. 15.000,-	Rp. 48.000,-
	5. Pemadatan Standar (1 x uji)	Rp. 65.000,-	Rp. 147.000,-
	6. Pemadatan Medifiet (1 x uji)	Rp. 80.000,-	Rp. 192.000,-
	7. C.B.R Laboratorium (1 x uji)	Rp. 80.000,-	Rp. 192.000,-
	8. Hidrometer (1 x uji)	Rp. 10.000,-	Rp. 48.000,-
	9. Shrainkoge (1 x uji)	Rp. 12.000,-	Rp. 40.000,-
	10.Uncorafi Comp. Shegt (1 x uji)	Rp. 30.000,-	Rp. 52.000,-
	11.Concolidasi (1 x uji)	Rp. 50.000,-	Rp. 200.000,-
	12.Berat Isi (1 x uji)	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
	13.Kuat Geser Langsung (1 x uji)	Rp. 30.000,-	Rp. 82.000,-
	14.Permebillias (Filling Head) (1 x uji)	Rp. 25.000,-	Rp. 100.000,-
	15.Permebilias (Constant Head) (1 x uji)	Rp. 25.000,-	Rp. 100.000,-
	<b>B. Laboratorium Tanah (Geo Teknik)</b>		
	1. Pengukuran Sifat-sifat Dasar Batuan (1 x uji)	Rp. 4.000,-	Rp. 25.000,-
	2. Kuat Lentur (1 x uji)	Rp. 10.000,-	Rp. 35.000,-
	3. Kuat Tekan (1 x uji)	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-
	4. Kuat Geser Langsung (1 x uji)	Rp. 40.000,-	Rp. 75.000,-
	5. Kuat Geser Tak Langsung (1 x uji)	Rp. 30.000,-	Rp. 80.000,-
	6. Pengukuran cepat lambat gebal rsonik (1 x uji)	Rp. 35.000,-	Rp. 85.000,-
	7. Kuat tekan kerja xial (1 x uji)	Rp. 35.000,-	Rp. 75.000,-
	8. Serake Durabaility Batuan (1 x uji)	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-

	9. Analisa Petrologi (1 x uji) 10. Analisa Petrografi (1 x uji) 11. Fouch teat (1 x uji) 12. Pelapukan (1 x uji) 13. Point Load Strength (1 x uji) 14. Pemotongan contoh Batuan Per-cm <sup>3</sup> (1 x uji) 15. Pembentukan Contoh Batuan Per-cm <sup>3</sup> (1 x uji)	Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 15.000,- Rp. 75.000,- Rp. 15.000,- Rp. 100,- Rp. 200,-	Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 60.000,- Rp. 55.000,- Rp. 75.000,- Rp. 10.000,- Rp. 55.000,-
	<b>C. Pekerjaan Lapangan (Geo Teknik):</b> 1. Pemboran Tanah 2. Pengambilan Contoh Tanah Asli 3. S.P.T 4. Penyondiran ringan pertitik - Gedung - Jembatan 5. Kuat Geser Tak Langsung (1 x uji)	Rp. 40.000,-/Titik Rp. 10.000,-/Titik Rp. 20.000,-/Titik  Rp. 1.500.000,-/Hari Rp. 2.500.000,-/Hari Rp. 20.000,-/Titik	Rp. 50.000,-/Titik Rp. 40.000,-/Titik Rp. 100.000,-/Titik  Rp. 1.500.000,-/Hari Rp. 2.500.000,-/Hari Rp. 100.000,-/Titik
	<b>D. Air</b> 1. PH Air (1 x uji) 2. Tersuspensi (1 x uji) 3. Minyak Dalam Air (1 x uji) 4. Ion sulfat dalam air (1 x uji) 5. Bahan padat (1 x uji)	Rp. 5.000,- Rp. 7.000,- Rp. 7.000,- Rp. 10.000,- Rp. 7.000,-	Rp. 34.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 45.000,- Rp. 20.000,-
	<b>E. Semen</b> 1. Konsistonsi Semen (1 x uji) 2. Pengikatan Awal Semen (1 x uji) 3. Kuat tekanan mortar (1 x uji) 4. Berat jenis semen (1 x uji) 5. Kehalusan semen (1 x uji) 6. Kadar Air (1 x uji) 7. Ketepatan bentuk (1 x uji) 8. Bobot	Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 7.000,-	Rp. 45.000,- Rp. 70.000,- Rp. 35.000,- Rp. 60.000,- Rp. 65.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,-
	<b>F. Agregat</b> 1. Abrasi (1 x uji) 2. Gradasi (1 x uji) 3. Berat Jenis (1 x uji)	Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,-	Rp. 100.000,- Rp. 80.000,- Rp. 60.000,-

	4. Berat Isi (1 x uji) 5. Kadar Lumpur (1 x uji) 6. Orgaik (1 x uji) 7. Mix design (1 x uji) 8. Modifikasi Mix Desugn (1 x uji) 9. Sand Cun Pertitik (1 x uji)	Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 200.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,-	Rp. 45.000,- Rp. 40.000,- Rp. 40.000,- Rp. 300.000,- Rp. 200.000,- Rp. 100.000,-
	<b>G. Benda Uji (Kubus Slinder Beton dll)</b> 1. Kuat tekan 2. Kuat Tarik 3. Lentur 4. Kuat tekan dengan nomor tesi 5. Gorong-gorong 6. Bantalan karet	Rp. 10.000,-/buah Rp. 10.000,-/batang Rp. 10.000,-/batang Rp. 5.000,-/buah Rp. 50.000,-/buah Rp. 55.000,-/buah	Rp. 35.000,-/buah Rp. 35.000,-/batang Rp. 35.000,-/batang Rp. 30.000,-/buah Rp. 100.000,-/buah Rp. 125.000,-/buah
	<b>H. Tanah</b> 1. Kadar Air (1 x uji) 2. Pemadatan Standart (1 x uji) 3. Pemadatan Medifield (1 x uji) 4. C.B.R standart (1 x uji) 5. C.B.R medifield (1 x uji)	Rp. 10.000,- Rp. 65.000,- Rp. 80.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,-	Rp. 51.000,- Rp. 147.000,- Rp. 192.000,- Rp. 192.000,- Rp. 192.000,-
	<b>I. Agregat</b> 1. Analisa sringan (1 x uji) 2. Berat Jenis dan Penyerapan agregat kasar (1 x uji) 3. Berat Jenis dan penyerapan agregat halus (1 x uji) 4. Berat isi (1 x uji)	Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15.000,-	Rp. 60.000,- Rp. 60.000,- Rp. 60.000,- Rp. 45.000,-
	<b>J. Ubin Semen</b> 1. Kadar Air (1 x uji) 2. Penyerapan (1 x uji) 3. Berat isi (1 x uji) 4. Berat lentur (1 x uji) 5. Keausan (1 x uji)	Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 15.000,- Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 30.000,- Rp. 10.000,-
	<b>K. Survey/Lapangan</b> 1. Teodolith (Per hari) 2. Waterpass (Per hari)	Rp. 90.000,- Rp. 65.000,-	Rp. 250.000,- Rp. 185.000,-

	<p>3. Cetakan Kubus Beton (Per hari))</p> <p>4. Slump test (1 x uji)</p> <p>5. Coro drilling (Per titik)</p> <p>6. Bengkelman beam (per titik)</p>	<p>Rp. 7.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 15.000,-</p>	<p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 20.000,-</p> <p>Rp. 65.000,-</p> <p>Rp. 35.000,-</p>
2.	<p><b>TIMBANG TERNAK</b></p> <p>1. Ternak Besar (Per 1 x timbang)</p> <p>2. Ternak Kecil (Per 1 x timbang)</p>	<p>Rp. 7.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p>	<p>Rp. 0,-</p> <p>Rp. 0,-</p>
3.	<p><b>SEWA TANAH, TOKO, GEDUNG DAN BANGUNAN LAIN-LAIN</b></p> <p><b>A. SEWA TANAH</b></p> <p>1. Sewa Tanah Pertanian Milik Pemda</p> <p>a. Golongan I (m<sup>2</sup>/tahun)</p> <p>b. Golongan II (m<sup>2</sup>/tahun)</p> <p>c. Golongan III (m<sup>2</sup>/tahun)</p> <p>d. Golongan IV (m<sup>2</sup>/tahun)</p> <p>2. Sewa Tanah Untuk Perdagangan/Toko/Kios/Rumah Makan</p> <p>e. Golongan I (m<sup>2</sup>/tahun)</p> <p>f. Golongan II (m<sup>2</sup>/tahun)</p> <p>g. Golongan III (m<sup>2</sup>/tahun)</p> <p>h. Golongan IV (m<sup>2</sup>/tahun)</p> <p>3. Sewa Tanah Untuk Kolam Produksi (m<sup>2</sup>/tahun)</p> <p>4. Sewa Tanah Untuk Bangunan Menara/Tower/Billboard dan Pemakaian Khusus Lainnya (m<sup>2</sup>/tahun)</p>	<p>Rp. 1.500,-</p> <p>Rp. 1.200,-</p> <p>Rp. 800,-</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>Rp. 15.000,-</p> <p>Rp. 13.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 6.000,-</p> <p>Rp. 15.000,-</p> <p>Rp. 125.000,-</p>	<p>Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 1.500,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 750,-</p> <p>Rp. 20.000,-</p> <p>Rp. 15.000,-</p> <p>Rp. 12.500,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p>
	<p><b>B. SEWA GEDUNG</b></p> <p>1. Sewa Gedung Pertemuan.</p> <p>a. Sampai dengan 100 (m<sup>2</sup>/hari)</p> <p>b. 101 s/d 300 (m<sup>2</sup>/hari)</p> <p>c. 301 s/d 500 (m<sup>2</sup>/hari)</p> <p>d. 501 s/d 1000 (m<sup>2</sup>/hari)</p> <p>2. Sewa Gedung Perumahan</p> <p>a. Rumah Tinggal (m<sup>2</sup>/tahun)</p> <p>b. Rumah Singgah (m<sup>2</sup>/bulan)</p> <p>3. Sewa Kolam Tambak/Produksi Ikan (m<sup>2</sup>/tahun)</p>	<p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 500.000,-</p> <p>Rp. 1.000.000,-</p> <p>Rp. 2.000.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 12.500,-</p> <p>Rp. 30.000,-</p>	<p>Rp. 350.000,-</p> <p>Rp. 750.000,-</p> <p>Rp. 1.500.000,-</p> <p>Rp. 2.500.000,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p>
4.	<p><b>JASA LAYANAN PERPUSTAKAAN</b></p> <p>1. Surat keterangan bebas pinjam perpustakaan</p> <p>2. Biaya penggantian buku yang hilang</p>	<p>Rp. 1.000,-/orang</p> <p>Seharga buku yang hilang</p>	<p>Rp. 5.000,-/orang</p> <p>Seharga buku yang hilang</p>



5.	JASA LAYANAN PASAR HEWAN: 1. Karcis Masuk a. Ternak Besar b. Ternak Kecil 2. Timbangan ternak	Rp. 1.000,-/ekor Rp. 500,-/ekor Rp. 2.500,-/ekor	Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 0,-
6.	JASA LAYANAN PASAR BENIH IKAN: 1. Jasa Penampungan Benih Ikan 2. Packing	Rp. 2,-/ekor Rp. 3,-/ekor	Rp. 10,-/ekor Rp. 15,-/ekor

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY